



bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder serta pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan Negara China telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum lingkungan internasional sebagaimana diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan MARPOL 73/78. Selanjutnya pencemaran laut yang dilakukan oleh Negara China pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Filipina telah menentang ketentuan hukum lingkungan internasional sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwasannya melarang setiap negara untuk tidak melakukan tindakan pencemaran terhadap lingkungan baik pada wilayah sendiri maupun pada wilayah yuridiksi negara lain. Oleh sebab itu, maka perlu adanya upaya pertanggungjawaban yang harus dilakukan akibat tindakan pencemaran yang dilakukan.

## 1. Pendahuluan

Hukum lingkungan internasional merupakan salah satu instrumen hukum yang berisikan asas-asas, kaedah, lembaga-lembaga, serta seluruh rangkaian proses yang mewujudkannya menjadi kenyataan.<sup>1</sup> Keseluruhan kaedah dan asas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan asas yang termuat dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek pada lingkungan hidup, yaitu masyarakat internasional terdiri dari negara-negara termasuk subjek hukum internasional bukan negara, dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.<sup>2</sup> Hukum lingkungan internasional baru terasa peranannya secara global dengan dihasilkannya suatu kesepakatan bersama dari negara-negara dan organisasi diseluruh dunia yang dirangkum dalam Deklarasi Stockholm 1972 dimana deklarasi ini sebagai awal mula dari lahirnya hukum lingkungan internasional modern. Deklarasi ini mengatur 7 (tujuh) hal utama terkait manusia dan lingkungan yang kemudian dijabarkan menjadi 26 *principles* (asas) yang harus diikuti oleh negara-negara dalam bertindak jika menginginkan alam dan lingkungan yang terpelihara.<sup>3</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai kasus tentang lingkungan hidup semakin meluas salah satu masalah yang terjadi adalah pencemaran laut atau *marine pollution*. Sumber pencemaran yang memiliki dampak spesifik pada lingkungan laut adalah pencemaran yang berasal dari kapal laut. Dampak atas kegiatan pelayaran dan pengoperasian kapal dapat bersifat negatif terhadap kondisi lingkungan laut akibat (bocoran minyak/campuran air dan minyak, zat-zat cair beracun, barang-barang berbahaya pada kemasan, drainase dari toilet, sampah dan gas buang) yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan dapat menjadi penyebab awal dari terjadinya pencemaran laut.<sup>4</sup> Salah satu

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991, h. 48.

<sup>2</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Brillian Internasional, Surabaya, 2003, h.7.

<sup>3</sup> Laode M Syarif dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 42.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Negara, *Pencegahan Pencemaran Laut*, CV. Sah Media, Makassar, 2015, h.1.

pencemaran lingkungan besar-besaran yang diakibatkan oleh kapal-kapal yang melalui perairan tersebut ialah pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan.

Pencemaran laut yang terjadi di Laut China Selatan atau biasa disingkat dengan LCS diakibatkan oleh ratusan kapal penangkap ikan China yang telah membuang tinja dan limbah selama bertahun-tahun di wilayah Spratly hal ini diungkapkan oleh Lizz Derr, selaku *Head of Similarity*. Dari hasil satelit menunjukkan adanya aktivitas kerusakan akibat tumpukan tinja manusia, limbah kotoran dan air limbah yang tidak diolah dan dan dibuang begitu saja. Setidaknya sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) kapal tampak berlabuh di kepulauan karang Whitsun Reef pinggir timur-laut Union Banks daerah terumbu karang yang berlokasi 324 kilometer dari Provinsi Palawan, Filipina dan area ini berada dalam zona ekonomi eksklusif negara Filipina, pada tanggal 17 Juni 2021 lalu. Negara Filipina meminta agar China segera menarik kapal dari kawasan Whitsun Reef karena masih terletak dalam bentang perairan yang diakui secara internasional merupakan miliknya hingga Filipina mempunyai hak eksklusif. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan internasional pada tahun 2016 yang membatalkan klaim China atas Laut China Selatan dengan alasan sejarah, dan dengan suara bulat menjunjung tinggi hak kedaulatan Filipina atas Zona Ekonomi Eksklusifnya.<sup>5</sup>

Pencemaran laut yang diakibatkan oleh yang ditimbulkan akibat limbah kotoran dari kapal milik negara China, tentunya akan menimbulkan kerusakan pada sumber daya hayati, gangguan terhadap penggunaan laut, serta berbagai bentuk kerusakan lainnya. Berdasarkan *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* yang selanjutnya disingkat (UNCLOS 1982) telah diatur ketentuan mengenai pencemaran lingkungan laut yang diatur di dalam Bab XXI tentang Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut. Pasal 192 menyatakan: " Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan laut lingkungan". Kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pencemaran juga termuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm.

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggungjawab apabila suatu perbuatan atau kelalaian yang dipertautkan padanya melahirkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional lainnya.<sup>6</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 235 UNCLOS ayat (3), dengan demikian perlu adanya upaya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Negara China sebagai negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut terhadap Negara Filipina.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yudiris Normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum

---

<sup>5</sup> Kompas Dunia, (13 Juli 2021), *Terungkap Ratusan Kapal China Buang Tinja dan Limbah di Laut China Selatan yang Disengketakan*, (<https://www.kompas.tv/article/192112/terungkap-ratusan-kapal-china-buang-tinja-dan-limbah-di-laut-china-selatan-yang-disengketakan>), diakses pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 14.00 WIT.

<sup>6</sup> Dedi Supriadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 161.

maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder, prosedur bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder serta pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pencemaran Laut Menurut Hukum Internasional

Perkembangan hukum internasional dewasa ini sangat besar dan semakin meluas. Perubahan pada struktur masyarakat internasional yang semakin dinamis dan berkembang, kemajuan pada ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang semakin mudah dan cepat sehingga menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang khususnya dalam studi hukum internasional. Hal ini pula yang mendorong terjadinya perubahan dalam studi hukum internasional terutama hukum internasional publik (*publik of international law*) yang dibuktikan dengan lahirnya cabang-cabang baru (*new fields*) yang merupakan embrio pada masa sejarah lahirnya hukum internasional. Salah satunya adalah Hukum Lingkungan Internasional (*International Environmental Law*), sementara itu cabang-cabang dari hukum internasional publik lainnya masih mengalami perkembangan dan mengalami proses pencapaian yang cukup matang seiring perkembangan zaman, salah satunya adalah Hukum Laut Internasional (*International Law of The Sea*).<sup>8</sup>

Lahirnya cabang-cabang baru pada hukum internasional tidak terlepas dari adanya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, salah satunya adalah perkembangan masalah pencemaran laut yang semakin meningkat karena adanya aktifitas manusia di laut. Perkembangan hukum internasional. Perkembangan hukum internasional untuk mencegah terjadinya pencemaran laut disebabkan karena adanya tumpahan minyak dari kapal, hal ini yang menjadikan hukum internasional sebagai suatu instrumen dalam mengatur tata cara dan memberikan pembatasan ganti rugi bagi korban (*casualties*) akibat terjadinya kecelakaan besar dari kapal-kapal tanker, seperti kecelakaan kapal *Torret Canyon* (1967), *Amoco Cadiz* (1978), *Exxon Valdez* (1989), dan *the Prestige* (2022).<sup>9</sup>

Upaya masyarakat internasional yang dilakukan melalui hukum internasional adalah dengan cara melibatkan seluruh negara-negara untuk meningkatkan pembentukan perjanjian internasional melalui *Law Making Treaty Model*. Salah satu contoh model perjanjian internasional seperti ini adalah konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS*).<sup>10</sup> UNCLOS 1982 dalam Bab XII memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan ketentuan umum bahwa setiap negara diharuskan untuk mengambil tindakan sesuai dengan konvensi dalam berbagai upaya pencegahan, serta mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan dari berbagai sumber. Oleh

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet, I, Jakarta, 2005, h. 35

<sup>8</sup> Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 18.

<sup>9</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2009, h. 119.

<sup>10</sup> Andreas Pramudianto, *op.cit*, h.5.

karena itu prinsip tindakan pencegahan diberlakukan dikarenakan adanya faktor risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

Selain UNCLOS 1982, *Stockholm Declaration of the United Conference on the Human Environment* atau yang lebih dikenal dengan istilah Deklarasi Stockholm. Terdapat 26 prinsip yang mengatur tentang isu lingkungan dan pembangunan, salah satunya tentang pencemaran laut yang diatur dalam Prinsip 7 Negara sebaiknya mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah pencemaran laut yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan kehidupan laut serta merusak atau bertentangan dengan pemanfaatan lingkungan laut.<sup>11</sup> Selanjutnya, Deklarasi *Rio de Janeiro* yang disebut dengan KTT Bumi. Salah satu ketetapan penting yang dihasilkan dalam konferensi ini adalah Agenda 21, dimana yang menjadi bagian terpenting bagi pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam laut adalah Bab 17.

Sebagai wujud dari perkembangan Deklarasi Stockholm, maka pada tahun 1972 dibentuklah *The Convention on Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter* atau dikenal dengan istilah *London Dumping Convention*. Tujuan utama dari Konvensi London adalah melakukan pengontrolan yang efektif terhadap seluruh sumber pencemaran dan polusi di laut.<sup>12</sup> Setelah mengalami beberapa perubahan, Konvensi London kemudian mengeluarkan Protokol 1966. Protokol ini mewajibkan setiap negara pesertanya melakukan kebijakan yang efektif yang dapat dilakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan negara lainnya dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencegah terjadinya kerusakan akibat limbah pada lingkungan laut.<sup>13</sup>

Pencemaran lingkungan yang terjadi dilaut, sebagian besar berasal dari limbah yang disebabkan karena adanya aktivitas perkapalan, sehingga untuk mencegah terjadinya pencemaran ini maka dibentuklah sebuah konvensi internasional dengan tujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut oleh limbah kapal, *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/78* atau yang dikenal dengan istilah MARPOL. MARPOL membagi peraturan pencegahan pencemaran laut oleh kapal menjadi 6 *Annexes*: 1). ANNEX I Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh minyak; 2). ANNEX II Peraturan Pengawasan Pencemaran oleh Zat Cair Beracun diangkut dikapal dalam bentuk curah; 3). ANNEX III Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh Zat Berbahaya dari kapal yang diangkut dalam kemasan (*Solid Substance*); 4). ANNEX IV Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh kotoran (*Sewage*); 5). ANNEX V Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh sampah; 6). ANNEX VI Peraturan Pencegahan Pencemaran Udara dari kapal.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pengaturan internasional yang telah dijabarkan maka secara hakekat dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan yang mengikat tentang pengaturan pencemaran lingkungan laut sehingga hukum internasional memiliki peran dan eksistensi dan menjadikan pencemaran laut sebagai

---

<sup>11</sup> Arie Afriansa, Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 3, 2020, Jakarta, h. 5.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 11

bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip wilayah laut. Selain itu, pengaturan juga bertujuan untuk memberikan legalitas akan laut sebagai bagian dari kelestarian lingkungan hidup.

### 3.2 Peran Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Tindakan Pencemaran Laut China Selatan

Hukum lingkungan internasional telah berkembang dengan berbagai variasi persoalan yang muncul akibat adanya perkembangan lingkungan hidup secara global yang cepat. Berbagai masalah kerusakan terhadap lingkungan telah ada sejak dahulu, seperti kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menipisnya sumber daya alam akibat kegiatan pembangunan dan perindustrian, serta dampak dari aktivitas manusia yang merupakan masalah lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan, karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan yang tertatabaik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Permasalahan lingkungan diatas menunjukkan bahwa pentingnya peran hukum lingkungan internasional yang terwujud melalui proses pembentukan hukum terhadap pembangunan internasional dan nasional. Proses pembentukan hukum yang dituangkan dalam sumber-sumber hukum internasional dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup global serta diterapkannya upaya pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di dalam wilayah yurisdiksi nasional atau diluar batas-batas yuridiksi wilayah suatu negara.

Terkait dengan permasalahan pencemaran laut yang telah terjadi maka peran hukum lingkungan internasional terhadap tindakan pencemaran Laut China Selatan, yakni: 1). Hukum lingkungan internasional berorientasi pada seluruh tindakan pencemaran terhadap lingkungan sekaligus memberikan kewajiban kepada masyarakat internasional agar dapat menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban ini dituangkan dalam berbagai konvensi dan juga prinsip hukum lingkungan internasional yang bertujuan sebagai pedoman bagi masyarakat internasional seperti Konvensi Hukum Laut 1982, MARPOL 1973/1978, Deklarasi Stokholm 1972, dan Deklarasi Rio 1992; 2). Peran lembaga hukum untuk memberikan ketegasan terhadap jalannya hukum sekaligus menerapkan mekanisme terhadap kasus lingkungan yang terjadi seperti *International Court of Justice (ICJ)*, *Permanent Court International of Justice (PCIJ)*, *International Tribunal for the Law of the Sea*, dan berbagai *Ad hoc Tribunal* juga *International Court (ICC)*; 3). Efektifitas peran masyarakat internasional juga perlu sejalan dengan tujuan hukum lingkungan yaitu mengupayakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut agar terhindari dari berbagai bentuk kerusakan akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Peran kerja sama negara dalam mengatasi pencemaran laut yang terjadi pada kawasan laut China Selatan sangat penting. Salah satunya dengan peran organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu The Association of South East Asian Nations (ASEAN).

---

<sup>15</sup> Richard Waas, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2014, h. 1

### 3.3 Pengaturan Hukum Internasional Tentang Pencemaran di Laut China Selatan

Namun dibalik potensi sumber daya alam yang berlimpah pada kawasan laut China Selatan, ternyata telah terjadi pencemaran laut selama bertahun-tahun pada wilayah Kepulauan Spratly dikarenakan ratusan kapal penangkap ikan China yang berlabuh dan membuang tinja serta limbah kapal sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya kerusakan pada kawasan wilayah ini. Pengaturan pencemaran laut dalam hukum internasional merupakan salah satu unsur penting dalam rangka upaya pencegahan pencemaran laut yang terjadi pada kawasan Laut China selatan. Berikut ini beberapa pengaturan dalam Hukum Internasional terhadap pencemaran laut berdasarkan: 1). Pengaturan menurut *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm) yang tertera dalam prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip ke 2, prinsip ke 6, prinsip ke 21, prinsip ke 22; 2). *United Nation Conventation on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). Yang termuat dalam Pasal 193, Pasal 194, Pasal 194 ayat (1), Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 196 ayat (1); 3). *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/78* (MARPOL). Annex IV for MARPOL 73/78 Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships atau Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran oleh Limbah dari Kapal. Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran laut oleh limbah kapal yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9.

Dijelaskannya ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi Stokholm dan UNCLOS 1982 merupakan dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan yang terjadi pada Laut China Selatan, demikian juga Annex IV MARPOL maka yang mengatur bahwa setiap kapal-kapal yang melakukan pelayaran di bawah wilayah yuridiksi negara lain harus tunduk dan mematuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang telah termuat dalam konvensi khususnya mengenai prosedur pembuangan limbah kotoran di laut.

Kerusakan akibat tumpukan tinja manusia, limbah kotoran dan air limbah yang tidak diolah telah mencemari kawasan Spratly khususnya di kepulauan karang Whitsun Reef pinggir timur-laut Union Banks. Jika merujuk pada ketentuan di atas maka hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pertama yang tercantum dalam Deklarasi Stockholm yang menyatakan bahwa adanya hak asasi manusia atau setiap orang berhak untuk hidup di suatu lingkungan yang baik dan sehat serta mewajibkan setiap orang untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan. Hal ini juga semakin diperkuat dengan prinsip ke 7, prinsip ke 2, prinsip ke 21 dan prinsip ke 22 yang mengutamakan agar dilakukannya upaya pencegahan dalam mengatasi pencemaran laut dengan tidak melakukan kegiatan di luar batas yuridiksi nasional serta kewajiban ganti rugi dan pemberian kompensasi sebagai bentuk dari tanggung jawab negara.

Jika melihat permasalahan yang terjadi dampak ini bukan hanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan laut, tetapi telah mengganggu hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh Negara Filipina pada kawasan kepulauan Spratly khususnya pada kepulauan karang Whitsun Reef pinggir timur-laut Union Banks yang berlokasi 324 kilometer dari Provinsi Palawan, Filipina dan berada dalam zona ekonomi eksklusif Negara Filipina. Berdasarkan putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda yang mengeluarkan putusan pada tanggal 12 Juli 2016 salah satunya adalah tidak adanya

bagian di Kepulauan Spratly yang telah menyematkan China untuk memiliki hak zona ekonomi eksklusif. Dengan adanya putusan pengadilan ini, negara China tidak mempunyai hak apapun terhadap Laut China Selatan khususnya Kepulauan Spratly dan telah melakukan pelanggaran pada kawasan zona ekonomi eksklusif negara Filipina.

Pasal 56 UNCLOS tentang yuridiksi negara pantai dalam wilayah zona ekonomi eksklusif lautannya menjelaskan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam mengelola seluruh sumber daya alam, termasuk yuridiksi yang berkenaan untuk membuat pulau buatan, instalasi bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 58 ayat (3) dalam melaksanakan hak-haknya di zona ekonomi eksklusif, setiap negara harus memperhatikan hak dan kewajiban dari negara pantai dan menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Dengan demikian Negara Filipina dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya pada zona ekonomi eksklusif yang telah ditetapkan, dan kewajiban penuh dari Negara China agar dapat menghormati hak-hak dari Negara Filipina.

### **3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Sesuai Hukum Internasional**

Sengketa internasional merupakan situasi dimana ketika dua negara mempunyai pandangan yang saling bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya seluruh kewajiban-kewajiban internasional yang termuat dalam suatu perjanjian. Walaupun pada hakekatnya banyak negara telah menjalin sebuah hubungan internasional, tidak menjamin bahwa selamanya hubungan antar negara akan terjalin dengan baik, maka dari sinilah akan timbul suatu sengketa.<sup>16</sup> Menyelesaikan sengketa diperlukan hukum sebagai prosedur penyelesaian sengketa secara internasional. Peran hukum internasional sangatlah penting dalam memberikan cara kepada para pihak yang bersengketa sebagai subjek hukum internasional agar dapat menyelesaikan sengketanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum internasional.

Prinsip yang sering dikenal dalam masyarakat internasional tentang penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, yang dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1907 dipertegas dalam Piagam PBB 1945, yaitu Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa: *"All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered"*. (terjemahan): "Seluruh negara anggota harus menyelesaikan sengketa internasional menggunakan cara-cara damai sehingga keamanan internasional, perdamaian, dan keadilan tidak akan terancam punah. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Piagam PBB".

Penyelesaian sengketa secara umum dalam hukum internasional dapat dibagi menjadi tiga yaitu, secara damai yang dikenal dengan jalur politik terdiri dari negosiasi, mediasi, jasa baik (good offices), dan inquiry. Selanjutnya penyelesaian dengan jalur hukum berupa

---

<sup>16</sup> Hesti Anggraini, Perlindungan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Dari Tumpahan Minyak (Oil Spill) Oleh Kapal Tanker Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lingkungan Internasional Dan Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 5, 2019, Sumatera Utara, h. 20

arbitrase dan pengadilan internasional. Dan secara kekerasan yang terdiri dari perang dan nonperang, seperti pemutusan hubungan diplomatik, blokade, embargo, dan reprisal.<sup>17</sup>

Mengenai masalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup internasional didasarkan pada Prinsip 26 Deklarasi Rio 1992 yang menjelaskan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketa lingkungan internasional mereka secara damai dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB telah menjelaskan bahwa setiap negara harus menghindari segala bentuk ancaman terhadap integritas teritorial atau independen politik negara mana pun yang bertentangan dengan tujuan Piagam PBB. Kemudian dipertegas dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional harus menyelesaikan pertikaian dengan cara perundingan, penyelesaian, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai yang harus ditempuh atas pilihan mereka sendiri. Demikian juga Pasal 279 UNCLOS yang pada intinya menjelaskan setiap negara harus menyelesaikan sengketa yang terjadi menggunakan cara damai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang telah tertera di atas, apabila terjadi sengketa antara Negara China dan Negara Filipina atas pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada wilayah Laut China Selatan, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak adalah melakukan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Mekanisme awal yang harus dilakukan ketika terjadinya sengketa antara Negara China dan Negara Filipina pada wilayah Laut China Selatan adalah melalui perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 UNCLOS yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban suatu negara dalam memilih salah satu prosedur tertentu dalam menyelesaikan sengketa, negara berhak memilih mekanisme penyelesaian yang perlu dipertimbangkan atas kepentingan para pihak yang bersengketa. Jika prosedur penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai tidak menemukan kesepakatan, maka mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui prosedur wajib yang menghasilkan putusan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Bab XV UNCLOS 1982.

Prosedur-prosedur lain yang bersifat formal dan mengikat diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UNCLOS 1982 yaitu melalui: a). Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*) yang berkedudukan di Hamburg, Jerman; b). Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang berkedudukan di Belanda; c). Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus (*Arbitration or Special Arbitration Procedures*) yang diatur dalam Lampiran VII dan VIII UNCLOS 1982; dan d). Konsiliasi (*Conciliation*) yang keputusannya tidak mengikat para pihak dan diatur di dalam Lampiran V UNCLOS 1982.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 300.

### 3.5 Pertanggungjawaban Negara China Akibat Pencemaran Laut Yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Selain timbul akibat adanya pelanggaran atas suatu kewajiban internasional, tanggung jawab negara juga muncul karena suatu negara memiliki prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang termuat dalam hukum internasional.<sup>18</sup>

Hukum internasional dikenal mempunyai dua macam aturan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara, antara lain *primary rules* adalah aturan-aturan yang memuat hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk hukum kebiasaan internasional, traktat, atau bentuk instrumen lainnya. Sedangkan *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana akibat hukum jika *primary rules* dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*). Tanggung jawab ada karena terjadinya sesuatu yang bersifat "*internationally wrongful act*", yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional.<sup>19</sup>

*International Law Commission* atau biasa disingkat dengan (ILC) tahun 1975, membatasi tanggung jawab negara sebagai pertanggungjawaban negara-negara bagi segala jenis tindakan yang salah secara internasional. Hal ini sesuai dengan *Draft Article 1*, ILC 1996 tentang *state responsibility*, yang menjelaskan bahwa tindakan yang salah secara internasional dari negara menimbulkan adanya tanggung jawab negara. Tindakan yang salah (*internationally wrongful act*) berdasarkan *Draft Article 3* ILC 1966 yaitu: a). merupakan tindakan atau kelalaian (*action or omission*) yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara (*attributable to state*), dan; b). merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional (*breach of an international obligation*).<sup>20</sup>

Hingga saat ini pembahasan mengenai *secondary rules* atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional masih dalam tahap pengembangan hal ini disebabkan karena belum adanya *secondary rules* yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan internasional yang berasal dari pendapat para ahli, praktik negara, dan putusan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab negara dapat dituntut dalam suatu hubungan internasional (antar negara) jika suatu negara kedapatan melakukan kesalahan berupa pelanggaran kewajiban atau kelalaian, hukum kebiasaan internasional, atau akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban pada putusan pengadilan yang merugikan negara lain.<sup>21</sup> Tanggung jawab negara dalam hukum internasional juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut: 1). Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (*delictual liability*); 2). Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Hingorani, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, 1984, h. 241.

<sup>19</sup> Sefriani, *op.cit*, hal. 254

<sup>20</sup> Nalom Kurniawan, *Kasus Rohingnya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, 2017, Jakarta, h. 5.

<sup>21</sup> Sefriani, *Op.Cit*, h. 254-255.

<sup>22</sup> Dedi Supriadi, *Op.Cit*, h. 162-164.

Perkembangan hukum lingkungan internasional telah menjadi bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan masyarakat internasional untuk memberikan perhatian besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan yang terjadi bahwa pencemaran lingkungan hidup telah menjadi permasalahan yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu peran negara juga sangat penting dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip hukum lingkungan internasional pada dasarnya diturunkan dari prinsip-prinsip hukum internasional yang juga menjelaskan setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk segala sumber daya alam yang ada dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan dan memastikan bahwa seluruh tindakan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya alam tidak menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau diluar batas yuridiksinya. Hal ini dipertegas dengan Prinsip *The Good Neighbourliness*.

Berbicara mengenai permasalahan lingkungan hidup, salah satu masalah pencemaran lingkungan laut telah terjadi adalah pada kawasan Laut China Selatan khususnya Wilayah Spratly dengan ditemukannya ratusan kapal penangkap ikan milik Negara China yang tampak berlabuh di daerah terumbu karang Whitsun Reef yang berlokasi 324 (tiga ratus dua puluh empat) kilometer dari Provinsi Palawan Filipina hal ini diungkapkan oleh Simularity sebagai perusahaan analisis satelit berbasis di Amerika Serikat. Menurut tinjauan satelit, ratusan kapal dari Negara China telah membuang tinja manusia, limbah kotor, dan air limbah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja selama bertahun-tahun di wilayah yang masih menjadi zona ekonomi eksklusif Negara Filipina.

Tindakan pencemaran laut yang dilakukan oleh Negara China, merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum lingkungan internasional sebagaimana telah termuat dalam berbagai ketentuan-ketentuan deklarasi dan konvensi khususnya dalam Deklarasi Stokholm 1972, Deklarasi Rio 1992, dan UNCLOS 1982 yang mengamanatkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk melakukan serangkaian upaya dalam mencegah, mengatasi, sekaligus melakukan perlindungan terhadap tindakan pencemaran lingkungan khususnya lingkungan laut, agar tidak menimbulkan kerusakan pada wilayah mereka sendiri maupun terhadap negara lain atau di luar batas-batas yuridiksi nasional mereka.

Pencemaran yang dilakukan oleh negara China, telah mendatangkan keresahan bagi Negara Filipina meskipun sampai sekarang belum ada upaya penanganan dari kedua belah pihak yaitu China dan Filipina mengenai kasus yang terjadi, namun pihak Filipina tetap merasa dirugikan dengan pencemaran laut yang terjadi pada wilayah yang masih menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif Negara Filipina. Bentuk kerugian inilah yang nantinya akan menimbulkan kewajiban bagi negara-negara peserta konvensi untuk melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan, dan mengganti segala kerugian apabila terdapat pihak lain yang mengalami kerugian atas tindakan pencemaran yang ditimbulkan oleh negara pencemar tersebut.

Prinsip 21 dan 22 Deklarasi Stockholm memiliki inti yang pada dasarnya untuk meminta pertanggungjawaban suatu negara terhadap negara yang telah melakukan tindakan yang merugikan negara lain, negara harus membangun kerja sama agar dapat

mewujudkan seperti apa bentuk tanggung jawab yang nantinya akan dibebankan. Selain Deklarasi Stockholm, UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan tegas tentang pertanggungjawaban negara dengan kewajiban ganti rugi. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa: “Negara-negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional”. Ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa: “Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti-rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi”, dengan demikian prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan hal yang sangat penting dalam hukum internasional, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional maka disitulah akan timbul pertanggungjawaban negara.

Sebagai negara peserta konvensi hukum laut 1982, China telah melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam konvensi dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yaitu prinsip “*Sic utere tuo ut alienum non laedes*” dan prinsip “*good neighbourliness*”. Pasal 235 UNCLOS 1982 telah menekankan kewajiban ganti rugi terhadap negara yang menyebabkan terjadinya kerusakan sehingga bentuk pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan begitu saja. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya kompensasi atau perbaikan yang harus dilakukan oleh negara China sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pencemaran laut pada kawasan kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang masih merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Filipina.

Pelanggaran yang terjadi ini sebagaimana ditegaskan dalam *Draf Articles on States Responsibility of States* yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penting yang dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban negara yakni dapat diatribusikan kepada negara dalam kerangka hukum internasional serta tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional.<sup>23</sup> Untuk terpenuhinya kedua faktor utama sebagai persyaratan pertanggungjawaban negara, maka negara-negara yang melakukan pelanggaran harus dibebankan pertanggungjawaban secara internasional. Tindakan awal dalam melakukan pertanggungjawaban adalah menghentikan conduct sebagai dasar timbulnya suatu kerugian bagi negara lain dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang lagi.

Selanjutnya dalam Pasal 31 *Draf Articles on States Responsibility of State* menyatakan bahwa setiap negara yang menyebabkan kerugian terhadap negara lain akibat tindakan internasional, harus melakukan reparasi penuh kepada negara yang terkena dampak kerugian akibat perbuatan negara tersebut. Berkaitan dengan pencemaran laut yang terjadi,

---

<sup>23</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.Cit* , h. 7

maka Negara China harus melakukan upaya reparasi yaitu memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah oleh kapal-kapal yang berlabuh. Bentuk upaya yang dimaksud dengan reparasi atau perbaikan tersebut, yang pertama adalah tindakan restitusi dalam pengertian bahwa negara China sebagai negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran harus mengembalikan keadaan lingkungan laut pada kawasan China Selatan khususnya kepulauan Spratly seperti semula layaknya suatu negara atau wilayah tersebut masih dalam keadaan normal hal ini dipertegas dalam Pasal 35.

Upaya kedua yang bisa dilakukan sesuai Pasal 36 adalah kompensasi apabila tindakan restitusi tidak memenuhi kewajiban secara hukum, maka Negara China diwajibkan untuk membayar kompensasi. Ketentuan ini juga telah dimuat dalam Pasal 235 ayat (3) UNCLOS 1982. Untuk kompensasi yang berwujud materi terdiri dari: 1). Pada saat putusan pengadilan dikeluarkan maka negara pencemaran dapat melakukan penggantian sejumlah biaya, meskipun jumlah penggantian biaya itu menjadi lebih besar dari pada waktu terjadinya tindakan pelanggaran terhadap kewajiban itu dilakukan; 2). Kerugian yang terjadi secara tidak langsung (*indirect damages*), jika kerugian tersebut berhubungan dengan tindakan yang telah melanggar kewajiban internasional; 3). Pembayaran atas kerugian yang hilang karena tindakan yang melanggar hukum.<sup>24</sup>

Upaya ketiga yang dapat dilakukan, jika negara China tidak memenuhi kewajibannya secara hukum baik upaya secara restitusi maupun kompensasi maka cara terakhir yang dapat dilakukan oleh negara China terhadap negara Filipina yaitu pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan penyesalan, dan permintaan maaf kepada negara yang telah mengalami dampak kerugian. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 37 mengenai kepuasan (*satisfaction*).

Meskipun Draft *Articles on States Responsibility of State* merupakan soft law karena masih berupa draf, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk tanggung negara sudah dijelaskan cukup jelas dan bisa dijadikan sebagai pedoman sekaligus sumber tambahan hukum internasional yang bersifat mengikat dalam menerapkan suatu pertanggungjawaban negara. jika nantinya ketentuan ini akan diterapkan dalam praktik kenegaraan maka akan menjadi hukum kebiasaan internasional.

Hukum lingkungan internasional telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) yang mana tentunya merujuk dari hukum internasional. Bentuk dari *State Responsibility* adalah menghentikan seluruh tindakan yang menimbulkan kerugian, mengupayakan keadaan seperti semula serta pembayaran kompensasi. Mengacu pada jenis-jenis tanggung jawab negara, maka tindakan yang dilakukan oleh negara China dapat digolongkan sebagai tanggung jawab melawan hukum (*delictual liability*) yaitu tanggung jawab yang lahir akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan suatu negara terhadap wilayah negara lain.

Negara China sebagai negara pencemar yang telah melakukan pelanggaran dan menyebabkan terjadinya pencemaran pada kawasan Laut China Selatan harus melakukan upaya pertanggungjawaban terhadap Negara Filipina, sebagaimana telah dijelaskan dan

---

<sup>24</sup> Sefriani, *Op.Cit*, h. 259

diuraikan sebelumnya terkait dengan pengaturan-pengaturan yang ada dalam hukum lingkungan internasional, yang dimuat dalam beberapa konvensi-konvensi internasional yakni UNCLOS tahun 1982 dan Deklarasi Stockholm.

#### 4. Kesimpulan

Keberadaan hukum lingkungan internasional semakin penting dalam perkembangan masyarakat internasional yang memiliki dinamika terkait hubungannya dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan internasional diwujudkan melalui berbagai aturan-aturan hukum yang berisikan asas-asas dan kaedah hukum, untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan khususnya lingkungan laut. Jika ketentuan-ketentuan hukum ini dilanggar maka akan menimbulkan akibat tertentu bagi negara yang melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi pada kawasan Kepulauan Spratly khususnya daerah karang Whitsun Reef yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Negara Filipina, dimana telah terjadi pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh Negara China. Maka berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan MARPOL 73/78 Negara China telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum lingkungan internasional. Pencemaran laut yang disebabkan akibat pembuangan limbah kotoran manusia (tinja), air limbah, serta limbah kotoran yang dilakukan oleh Negara China pada wilayah yang masih menjadi bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Negara Filipina telah menentang ketentuan-ketentuan hukum lingkungan internasional sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan UNCLOS 1982 bahwasannya melarang setiap negara untuk tidak melakukan tindakan pencemaran terhadap lingkungan baik di wilayah sendiri maupun di wilayah yurisdiksi negara lain. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu adanya upaya pertanggungjawaban negara yang harus dilakukan.

#### Daftar Referensi

- Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Arie Afriansa, Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 3, 2020, Jakarta.
- Dedi Supriadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Hingorani, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, 1984.
- Hesti Anggraini, Perlindungan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Dari Tumpahan Minyak (Oil Spill) Oleh Kapal Tanker Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lingkungan Internasional Dan Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 5, 2019, Sumatera Utara.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Brillian Internasional, Surabaya, 2003.

- Kompas Dunia, (13 Juli 2021), *Terungkap Ratusan Kapal China Buang Tinja dan Limbah di Laut China Selatan yang Disengketakan*, (<https://www.kompas.tv/article/192112/terungkap-ratusan-kapal-china-buang-tinja-dan-limbah-di-laut-china-selatan-yang-disengketakan>).
- Laode M Syarif dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Amin Negara, *Pencegahan Pencemaran Laut*, Sah Media, Makassar, 2015.
- Nalom Kurniawan, *Kasus Rohingnya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, 2017, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet, I, Jakarta, 2005.
- Richard Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2014.
- Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2009.